

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT PERMOHONAN HAK GUNA USAHA

Nomor : Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ... atau Kepala Kantor Pertanahan **) di

Lampiran :

Hal : Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu/Pembaruan Hak Guna Usaha *)

Yang bertanda tangan di bawah ini bertempat tinggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Pemberian Hak Guna Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu/Pembaruan Hak Guna Usaha *) dengan keterangan sebagai berikut:

A. MENGENAI PEMOHON

1. Perorangan
 - a. Nama dan Umur :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Nomor identitas diri :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat tinggal :
2. Badan Hukum
 - a. Akta Pendirian/Perubahan :
 - b. Pengesahan/Persetujuan :
 - c. Tempat Kedudukan :
 - d. Tanda Daftar Perusahaan :
 - e. Bidang usaha :

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak :
 - a. Kelurahan/Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Luas :
 - f. Peta Bidang Tanah : *(sebutkan tanggal, nomor dan NIB)*
2. Status Tanah :
3. Keadaan Tanah : *(pertanian, hutan, semak dll).*
4. Dasar perolehan tanah : *(pelepasan kawasan hutan, pelepasan hak dll).*
5. Rencana Penggunaan :

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI PEMOHON

(Sebutkan status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kota dan Provinsi saja)

1.
2.
3. dst.

D. SURAT ...

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

**) Pilih sesuai dengan permohonan yang diajukan*

Untuk permohonan pemberian Hak Guna Usaha Perorangan *):

1. Identitas pemohon dan/atau kuasanya
2. Surat kuasa, apabila dikuasakan
3. Peta bidang tanah

Untuk permohonan pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum *):

1. Akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada), pengesahan/persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Pertimbangan teknis pertanahan dan Izin Lokasi
4. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis
5. Perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar yang dilampiri dengan daftar peserta plasma yang ditunjuk berdasarkan usulan dari camat dan lurah/kepala desa setempat yang ditetapkan oleh bupati/walikota/pejabat yang ditunjuk
6. Surat pernyataan direksi perusahaan dalam bentuk akta notariil yang memuat:
 - a. Pernyataan rekapitulasi perolehan dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan dan tidak akan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 - b. Pernyataan tanah yang dimohon tidak terdapat konflik/sengketa/perkara dan keberatan dari pihak lain
 - c. Pernyataan peserta plasma adalah benar-benar masyarakat sekitar dan atau masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta plasma
 - d. Pernyataan kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
 - e. Pernyataan kesanggupan membangun kebun plasma apabila di sekitar lokasi tanah yang dimohon Hak Guna Usaha tidak terdapat masyarakat

Untuk permohonan perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha Perorangan *):

1. Sertipikat Hak Guna Usaha
2. Identitas pemohon dan kuasanya (apabila dikuasakan)
3. Surat kuasa apabila dikuasakan
4. Surat keterangan pendaftaran tanah
5. Keterangan hasil penilaian usaha dari instansi teknis
6. Persetujuan perubahan jenis tanaman dari instansi teknis apabila terjadi perubahan jenis tanaman
7. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang
8. Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang dibebani Hak Tanggungan

Untuk permohonan perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha Badan Hukum *):

1. Sertipikat Hak Guna Usaha
2. Identitas pemohon
3. Akta pendirian beserta perubahannya (apabila ada), dan pengesahan/persetujuannya dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tanda daftar perusahaan
4. Surat kuasa apabila dikuasakan
5. Surat keterangan pendaftaran tanah
6. Keterangan hasil penilaian usaha dari instansi teknis
7. Persetujuan perubahan jenis tanaman dari instansi teknis apabila terdapat perubahan jenis tanaman
8. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang
9. Pernyataan kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan disertai dengan bukti pelaksanaannya

Apabila...

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

.....,

Pemohon,

.....(nama jelas).....
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta

Keterangan:

*) Pilih sesuai dengan permohonan yang diajukan

***) Pilih sesuai dengan kewenangan penerbitan keputusan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelengkapan persyaratan permohonan yang berupa fotokopi, harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATAU
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA B

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI *)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA/
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI *)
NOMOR:
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA B

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI *)

Menimbang : a.;
b.;
c.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
.../KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI ...*) TENTANG
.....

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA/
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI *)

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP

Susunan keanggotaan Panitia B di Kantor Pertanahan, paling kurang **):

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kab./Kota, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, sebagai anggota;
- c. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, sebagai anggota;
- d. Kepala Seksi Penataan Pertanahan, sebagai anggota;
- e. Kepala Seksi Pengadaan Tanah, sebagai anggota;
- f. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, sebagai anggota;
- g. Bupati/walikota/pejabat yang ditunjuk, yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, sebagai anggota;
- h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Kabupaten/Kota yang membidangi urusan tata ruang, sebagai anggota;
- i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Kabupaten/Kota (sesuai jenis penggunaan pemanfaatan tanah yang dimohon), sebagai anggota;
- j. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebagai anggota (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan negara atau berbatasan dengan kawasan hutan negara);
- k. Kepala Dinas/Badan/Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota, sebagai anggota (apabila tanah yang dimohon terdapat indikasi adanya izin usaha pertambangan);
- l. Camat, sebagai Pembantu Panitia B (apabila diperlukan);
- m. Kepala desa/lurah, sebagai Pembantu Panitia B (apabila diperlukan);
- n. Tetua adat/tokoh masyarakat, sebagai Pembantu Panitia B (apabila diperlukan).

Susunan keanggotaan Panitia B di Kantor Wilayah BPN, paling kurang **):

- a. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, sebagai anggota;
- c. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan, sebagai anggota;
- d. Kepala Bidang Penataan Pertanahan, sebagai anggota;
- e. Kepala Bidang Pengadaan Tanah, sebagai anggota;
- f. Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, sebagai anggota
- g. Bupati/walikota/pejabat yang ditunjuk yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, sebagai anggota;
- h. Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, sebagai anggota;
- i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi yang membidangi urusan tata ruang, sebagai anggota;
- j. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi (sesuai jenis penggunaan pemanfaatan tanah yang dimohon), sebagai anggota;
- k. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi dan/atau Balai, sebagai anggota (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan atau berbatasan dengan kawasan hutan);
- l. Kepala Dinas/Badan/Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, sebagai anggota (apabila tanah yang dimohon terdapat indikasi adanya izin usaha pertambangan);
- m. Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota;
- o. Camat, sebagai Pembantu Panitia B (apabila diperlukan);
- p. Kepala desa/lurah, sebagai Pembantu Panitia B (apabila diperlukan);
- n. Tetua adat/tokoh masyarakat, sebagai Pembantu Panitia B (apabila diperlukan).

*) Pilih salah satu sesuai dengan kewenangan pembentukan Panitia B

***) Keanggotaan panitia B disesuaikan dengan kewenangan pemberian Hak Guna Usaha

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN
BERITA ACARA SIDANG PANITIA B

A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH ANGGOTA PANITIA B

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
OLEH ANGGOTA PANITIA B

Pada hari, tanggal..... bulan tahun (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini Anggota Panitia B yang bertugas ke lapangan:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. dst.

Dengan ini kami telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan, atas bidang tanah seluas, terletak di, Desa/Kel., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penguasaan, Penggunaan dan Keadaan Tanah:
 - a. Dikuasai/dimiliki oleh berdasarkan
 - b. Penggunaan tanah (uraikan dan pedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi).
 - c. Keadaan Tanah (uraikan keadaan fisik tanah di lapangan misalnya tanaman kelapa sawit yang sudah berumur, hutan, belukar, sawah, ladang, kuburan, kebun, kolam ikan, sungai, danau dll).
2. Batas-batas bidang tanah yang dimohon (*uraikan sebelah utara, timur, selatan, barat dan tanda-tanda batas misalnya berupa patok-patok*).
3. *Uraikan jika ada keberatan dari pihak lain, tumpang tindih perizinan tambang, tumpang tindih kawasan hutan, tumpang tindih izin lokasi dll pada saat pemeriksaan lapang.*
4. *Semua anggota Panitia B wajib menuangkan hasil temuannya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota.*

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panitia B

1. Nama (.....)
NIP.
2. Nama (.....)
NIP.
3. dst.

Pembantu Panitia B (*apabila ada*)

1. Nama (.....)
2. Nama (.....)

B. FORMAT BERITA ACARA SIDANG PANITIA B

BERITA ACARA BERITA ACARA SIDANG PANITIA B

Pada hari, tanggal..... bulan tahun (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini Anggota Panitia B yang bertugas ke lapangan:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
3. dst.

Dengan ini kami telah melakukan sidang Panitia B atas permohonan, atas bidang tanah seluas, terletak di, Desa/Kel., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan hasil sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panitia B

1. Nama (.....)
- NIP.
2. Nama (.....)
- NIP.
3. dst.

Pembantu Panitia B (*apabila ada*)

1. Nama (.....)
2. Nama (.....)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B
DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

A. FORMAT RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun.....
(.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. :
2. :
3. :
4. dst. :

(sesuaikan dengan keanggotaan Panitia B)

Secara bersama-sama merupakan anggota Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahunjo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tanggal..... Nomor, telah mengadakan rapat panitia pemeriksaan tanah B dan telah memeriksa lokasi tanah yang dimohon terletak di pada hari..... tanggal.....
(sesuaikan dengan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan).

I. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON

1. Perseorangan

- a. Identitas Pemohon :
- b. Kewarganegaraan :
- c. Tempat tinggal :
- d. Pekerjaan :

2. Badan Hukum

- a. Nama Badan Hukum :
- b. Akta Pendirian/Perubahan:
- c. Pengesahan/Persetujuan :
- d. Tempat Kedudukan :
- e. Tanda Daftar Perusahaan :

II. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak

- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Provinsi :

2. Luas :

3. Peta Bidang Tanah :

4. Rencana Penggunaan Tanah :

III. DATA ...

III. DATA PENDUKUNG (*Terlampir*)

Sebutkan tanggal dan nomor dokumen

1.
2.
3.
4. dst.

IV. DASAR HUKUM

Uraikan dasar hukum yang terkait dengan penetapan Hak Guna Usaha

1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden
4. Peraturan Menteri
5. dst.

V. URAIAN SUBYEK HAK

1. Perseorangan :

- a. Uraian mengenai nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan pemohon
- b. Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha dengan menyebutkan dasar hukumnya.

2. Badan Hukum :

- a. Uraian mengenai nama badan hukum, tempat kedudukan, bidang usaha, akta pendirian berikut perubahannya (apabila ada), pengesahan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan Tanda Daftar Perusahaan.
- b. Uraian mengenai persetujuan penanaman modal (jika menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing).
- c. Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha dengan menyebutkan dasar hukumnya.

VI. URAIAN OBYEK HAK

1. Data Yuridis :

a. Riwayat Tanah :

Uraikan mengenai status tanah yang dimohon (Tanah Hak, Kawasan Hutan, Hak Pengelolaan Transmigrasi, Tanah Ulayat, Tanah Negara, dll.)

b. Riwayat perolehan tanah :

Uraikan mengenai:

- 1) *Dasar perolehan tanah (izin lokasi, dll)*
- 2) *Cara memperoleh tanah (misalnya pelepasan kawasan hutan, pelepasan hak)*
- 3) *Dll*

2. Data Fisik :

Uraikan mengenai :

- a. *Penggunaan dan pemanfaatan tanah saat ini (existing land use) dan rencana penggunaan tanah.*
- b. *Izin usaha dari instansi yang berwenang.*
- c. *Kesesuaian Rencana Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (sebutkan Perda Tata Ruang), serta Rekomendasi Kesesuaian Makro.*
- d. *Hasil Pengukuran kadastral (luas, letak, batas-batas) dengan menyebutkan Peta Bidang Tanah (tanggal, nomor dan NIB).*
- e. *Dll.....*

3. Kemitraan :
 - Uraikan mengenai :*
 - a. Perjanjian kerjasama inti-plasma atau perjanjian kemitraan dalam bentuk lainnya dengan masyarakat sekitar.
 - b. Daftar peserta plasma.
 - c. Peta Bidang Tanah plasma
 - d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada masyarakat sekitar (Corporate Social Responsibility).
 - e. Dll.....
4. Lain-Lain
 - a. Uraikan mengenai keberatan, klaim, sengketa, konflik, perkara (apabila ada).
 - b. Dll

VII. PENDAPAT ANGGOTA PANITIA

Uraikan pendapat masing-masing anggota Panitia B.

.....

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon seluas....., terletak sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB. dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha dengan alasan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif atau dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha setelah dipenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan salah satu anggota Panitia B.

ANGGOTA PANITIA B

.....
 selaku ketua merangkap anggota,

.....

.....,

.....,

.....

.....

dst. (sesuaikan dengan keanggotaan Panitia B)

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

Pada hari, tanggal..... bulan tahun (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini Anggota Panitia B yang bertugas ke lapang:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. dst.

Dengan ini kami telah melakukan klarifikasi terhadap persyaratan atas permohonan, atas bidang tanah seluas, terletak di, Desa/Kel., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagai berikut:

1. *Uraikan hal apa saja yang dilakukan klarifikasi.*
2. *Anggota Panitia B wajib menuangkan hasil klarifikasinya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota.*

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panitia B

1. Nama (selaku ketua)
NIP.
2. Nama (selaku sekretaris)
NIP.
3. Nama (selaku anggota)
NIP.

Pembantu Panitia B (*apabila ada*)

1. Nama (.....)
2. Nama (.....)

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KOP KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA,
ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

- Membaca : a. surat permohonan Hak Guna Usaha dari tanggal
..... Nomor;
b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa (pemohon) adalah ... (perorangan/badan hukum),
(*untuk pemohon badan hukum uraikan: berkedudukan di,
yang menjalankan usaha dalam bidang, yang anggaran
dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal
Nomor yang dibuat oleh dan di hadapan,
Notaris di yang telah disahkan oleh sesuai
Keputusannya tanggal, serta telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota tanggal
..... Nomor TDP.*), sehingga telah memenuhi
syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha;
b. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Lokasi untuk keperluan
....., atas tanah seluas, terletak di Desa,
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi
....., berdasarkan Keputusan tanggal
..... Nomor; (*untuk pemohon badan hukum*)
c. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Usaha, atas tanah
seluas, terletak di Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi, berdasarkan
Keputusan tanggal Nomor; (*untuk
pemohon badan hukum*)
d. bahwa tanah yang dimohon berdasarkan Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor,
berstatus tanah, yang dikuasai berdasarkan
....., sebagaimana diuraikan dalam;
e. bahwa rencana penggunaan tanah yang dimohon untuk
....., telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Provinsi Nomor, dan telah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
.....;
- f. bahwa ...

- f. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia B yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, yang menyebutkan :
- 1) status tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai pemohon berdasarkan, sebagaimana diuraikan dalam
 - 2) tanah yang dimohon bukan merupakan lahan gambut, tidak termasuk Tanah Obyek Landreform, tidak termasuk areal transmigrasi, tidak termasuk dalam basis data tanah terindikasi terlantar;
 - 3) tanah yang dimohon tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan perizinan, kawasan hutan, dll.
 - 4) tanah yang dimohon telah dipergunakan untuk, dan pada saat pemeriksaan ke lapang tidak terdapat keberatan, sengketa, konflik atau perkara dengan pihak lain;
 - 5) berkesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha karena telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif;
- g. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh seluas (.....), terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB.;
- h. bahwa dalam rangka melaksanakan kemitraan inti-plasma, pemohon telah membuat kesepakatan dengan, sebagaimana diuraikan dalam; (*untuk pemohon badan hukum/perusahaan inti*)
- i. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pemohon telah membuat pernyataan tanggal Nomor; (*untuk pemohon badan hukum/perusahaan inti*)
- j. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak tanggal diterbitkannya Keputusan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- k. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dimaksud telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;

2. Peraturan Pemerintah Nomor.....;

3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KESATU : Memberikan kepada berkedudukan di, Hak Guna Usaha selama (.....) tahun sejak tanggal Keputusan ini, atas tanah negara seluas (.....), terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB. yang diterbitkan oleh

KEDUA : ...

KEDUA

- : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut *) :
- a. Penerima Hak Guna Usaha wajib melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma tanggal Nomor, dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sesuai Surat Pernyataan tanggal Nomor
 - b. Penerima Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung.
 - c. Penerima Hak Guna Usaha wajib memelihara keberadaan tanda-tanda batas bidang tanahnya.
 - d. Penerima Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan tanahnya.
 - e. Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha, dengan jenis tanaman yang telah mendapat persetujuan dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya.
 - f. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan secara produktif dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pemanfaatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
 - g. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut.
 - h. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penerima Hak Guna Usaha wajib memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - j. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk menyerahkan kembali tanah Hak Guna Usaha kepada Negara setelah Hak Guna Usaha tersebut hapus/dinyatakan hapus, dan diwajibkan untuk menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
 - k. Penerima Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan perusahaan tanah Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
 - l. Setiap perubahan peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang berwenang.
 - m. Penerima Hak Guna Usaha dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
 - n. Penerima Hak Guna Usaha wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - o. Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak Guna Usaha.

KETIGA : ...

- KETIGA : Penerima Hak Guna Usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan termasuk menyediakan sumber air, melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar, melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan *crisis center* pemadaman kebakaran secara dini, melakukan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha termasuk pencegahan dan penanganan kebakaran di lahan masyarakat sekitar *).
- KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar tarif pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini, serta menyerahkan bukti pelunasan Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan *).
- KELIMA : Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA Keputusan ini *).
- KEENAM : Apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Guna Usaha terdapat masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya dan/atau terdapat masyarakat yang telah hidup dan menetap di lokasi tersebut selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut dengan itikad baik, untuk dikeluarkan (*enclave*) dari tanah yang diberikan Hak Guna Usaha *).
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Penerima Hak Guna Usaha wajib menyerahkan hak atas tanahnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *).
- KEDELAPAN : Apabila penerima Hak Guna Usaha setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini, tidak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya, maka Hak Guna Usaha ini terkena ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar *).
- KESEMBILAN : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya oleh peraturan perundang-undangan merupakan lahan gambut yang termasuk dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam ... (*isikan pengaturan terbaru mengenai lahan gambut: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut*), maka penerima Hak Guna Usaha sebelum menggunakan tanahnya untuk perkebunan wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *).
- KESEPULUH : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari terdapat areal konservasi maka penerima Hak Guna Usaha wajib menjaga, memelihara dan mempertahankan fungsinya sebagai areal konservasi *).
- KESEBELAS : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penerima Hak Guna Usaha wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *).

KEDUABELAS ...

- KEDUABELAS : Apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Guna Usaha terdapat aset Negara/Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau masuk kawasan hutan, maka hak yang terdapat dalam aset atau kawasan hutan tersebut seketika terlepas/gugur menjadi tanah Negara dengan segala akibat hukumnya *).
- KETIGABELAS : Menginstruksikan kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk :
- a. Mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KEDUABELAS Keputusan ini.
 - b. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, tentang telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini dengan tembusan kepada Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KEEMPATBELAS : Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KELIMABELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL/

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

(.....)

Kepada :

.....

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

*) *Sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan terkait.*

B. FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN HAK GUNA USAHA YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KOP KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA,
ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

- Membaca : a. surat permohonan Hak Guna Usaha dari tanggal Nomor;
b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa pemohon, mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia B yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, tanah yang dimohon berstatus yang dikuasai pemohon berdasarkan yang telah/akan dipergunakan untuk
c. bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk ditolak/dikabulkan oleh Panitia B sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor
d. bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
TENTANG PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA,
PROVINSI

KESATU : Menolak permohonan Hak Guna Usaha dari bertempat tinggal/berkedudukan di..... atas bidang tanah seluas (.....) terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal NomorNIB.....

KEDUA ...

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA KANTOR KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

(.....)

Kepada :

.....

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOP KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA,
ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI,

- Membaca : a. surat permohonan Hak Guna Usaha dari tanggal Nomor;
- b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa (pemohon) adalah ... (perorangan/badan hukum), (untuk pemohon badan hukum uraikan: berkedudukan di, yang menjalankan usaha dalam bidang, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal Nomor yang dibuat oleh dan di hadapan, Notaris di yang telah disahkan oleh sesuai Keputusannya tanggal, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota tanggal Nomor TDP.), sehingga telah memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha;
- b. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Lokasi untuk keperluan, atas tanah seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, berdasarkan Keputusan tanggal Nomor; (untuk pemohon badan hukum)
- c. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Usaha, atas tanah seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, berdasarkan Keputusan tanggal Nomor; (untuk pemohon badan hukum)
- d. bahwa tanah yang dimohon berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, berstatus tanah, yang dikuasai berdasarkan, sebagaimana diuraikan dalam
- e. bahwa rencana penggunaan tanah yang dimohon untuk, telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor, dan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ...;
- f. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia B yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, yang menyebutkan :
- 1) status tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai pemohon berdasarkan, sebagaimana diuraikan dalam
 - 2) tanah yang dimohon bukan merupakan lahan gambut, tidak termasuk Tanah Obyek Landreform, tidak termasuk areal transmigrasi, tidak termasuk dalam basis data tanah terindikasi terlantar;
 - 3) tanah ...

- 3) tanah yang dimohon tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan perizinan, kawasan hutan, dll.
 - 4) tanah yang dimohon telah dipergunakan untuk, dan pada saat pemeriksaan ke lapang tidak terdapat keberatan, sengketa, konflik atau perkara dengan pihak lain;
 - 5) berkesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha karena telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif;
- g. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh seluas (.....), terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB.;
- h. bahwa dalam rangka melaksanakan kemitraan inti-plasma, pemohon telah membuat kesepakatan dengan, sebagaimana diuraikan dalam; (*untuk pemohon badan hukum/perusahaan inti*)
- i. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pemohon telah membuat pernyataan tanggal Nomor; (*untuk pemohon badan hukum/perusahaan inti*)
- j. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak tanggal diterbitkannya Keputusan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- k. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dimaksud telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA ... ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA ..., PROVINSI ...

KESATU : Memberikan kepada berkedudukan di, Hak Guna Usaha selama (.....) tahun sejak tanggal Keputusan ini, atas tanah Negara seluas (.....), terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal ... Nomor ... NIB. yang diterbitkan oleh ...

KEDUA : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut *):

- a. Penerima Hak Guna Usaha wajib melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma tanggal Nomor, dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sesuai Surat Pernyataan tanggal Nomor
- b. Penerima Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung.
- c. Penerima Hak Guna Usaha wajib memelihara keberadaan tanda-tanda batas bidang tanahnya.

d. Penerima ...

- d. Penerima Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan tanahnya.
- e. Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha, dengan jenis tanaman yang telah mendapat persetujuan dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya.
- f. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan secara produktif dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pemanfaatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- g. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut.
- h. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Penerima Hak Guna Usaha wajib memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- j. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk menyerahkan kembali tanah Hak Guna Usaha kepada Negara setelah Hak Guna Usaha tersebut hapus/dinyatakan hapus, dan diwajibkan untuk menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- k. Penerima Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan perusahaan tanah Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
- l. Setiap perubahan peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang berwenang.
- m. Penerima Hak Guna Usaha dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- n. Penerima Hak Guna Usaha wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- o. Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak Guna Usaha.

KETIGA

- : Penerima Hak Guna Usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan termasuk menyediakan sumber air, melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar, melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan *crisis center* pemadaman kebakaran secara dini, melakukan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha termasuk pencegahan dan penanganan kebakaran di lahan masyarakat sekitar *).

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar tarif pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini, serta menyerahkan bukti pelunasan setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan *).
- KELIMA : Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA Keputusan ini *).
- KEENAM : Apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Guna Usaha terdapat masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya dan/atau terdapat masyarakat yang telah hidup dan menetap di lokasi tersebut selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut dengan itikad baik, untuk dikeluarkan (*enclave*) dari tanah yang diberikan Hak Guna Usaha *).
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Penerima Hak Guna Usaha wajib menyerahkan hak atas tanahnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *).
- KEDELAPAN : Apabila penerima Hak Guna Usaha setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini, tidak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya, maka Hak Guna Usaha ini terkena ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar *).
- KESEMBILAN : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya oleh peraturan perundang-undangan merupakan lahan gambut yang termasuk dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam ... (*isikan pengaturan terbaru mengenai lahan gambut: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut*), maka penerima Hak Guna Usaha sebelum menggunakan tanahnya untuk perkebunan wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *).
- KESEPULUH : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari terdapat areal konservasi maka penerima Hak Guna Usaha wajib menjaga, memelihara dan mempertahankan fungsinya sebagai areal konservasi *).
- KESEBELAS : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penerima Hak Guna Usaha wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *).
- KEDUABELAS : Apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Guna Usaha terdapat aset Negara/Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau masuk kawasan hutan, maka hak yang terdapat dalam aset atau kawasan hutan tersebut seketika terlepas/gugur menjadi tanah Negara dengan segala akibat hukumnya *).

KETIGABELAS ...

- KETIGABELAS : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk :
- a. Mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KEDUABELAS Keputusan ini.
 - b. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, tentang telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini dengan tembusan kepada Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KEEMPATBELAS : Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KELIMABELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI,

(.....)

Kepada :
.....

- Tembusan:
1.;
 2.;
 3. dst.

**) Sesuaikan dengan ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan terkait.*

D. FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN HAK GUNA USAHA YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOP KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA,
ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI,

- Membaca : a. surat permohonan Hak Guna Usaha dari tanggal Nomor;
- b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa pemohon, mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia B yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, tanah yang dimohon berstatus yang dikuasai pemohon berdasarkan yang telah/akan dipergunakan untuk
- c. bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk ditolak/dikabulkan oleh Panitia B sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor
- d. bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KESATU : Menolak permohonan Hak Guna Usaha dari bertempat tinggal/berkedudukan di..... atas bidang tanah seluas (.....) terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor.....NIB.....

KEDUA ...

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI,

(.....)

Kepada :

.....

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI

KOP KEMENTERIAN ATR/BPN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA,
ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : a. surat permohonan Hak Guna Usaha dari tanggal Nomor;
- b. surat pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- c. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa (pemohon) adalah ... (perorangan/badan hukum), (*untuk pemohon badan hukum uraikan: berkedudukan di, yang menjalankan usaha dalam bidang, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal Nomor yang dibuat oleh dan di hadapan, Notaris di yang telah disahkan oleh sesuai Keputusannya tanggal, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota tanggal Nomor TDP.*), sehingga telah memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha;
- b. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Lokasi untuk keperluan, atas tanah seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, berdasarkan Keputusan tanggal Nomor; (*untuk pemohon badan hukum*)
- c. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Usaha, atas tanah seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, berdasarkan Keputusan tanggal Nomor; (*untuk pemohon badan hukum*)
- d. bahwa tanah yang dimohon berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, berstatus tanah, yang dikuasai berdasarkan, sebagaimana diuraikan dalam
- e. bahwa rencana penggunaan tanah yang dimohon untuk, telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor, dan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia B yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, yang menyatakan :
- 1) status tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai pemohon berdasarkan, sebagaimana diuraikan dalam
- 2) tanah ...

- 2) tanah yang dimohon bukan merupakan lahan gambut, tidak termasuk Tanah Obyek Landreform, tidak termasuk areal transmigrasi, tidak termasuk dalam basis data tanah terindikasi terlantar;
 - 3) tanah yang dimohon tidak tumpang tindih (*overlapping*) dengan perizinan, kawasan hutan, dll.
 - 4) tanah yang dimohon telah dipergunakan untuk, dan pada saat pemeriksaan ke lapang tidak terdapat keberatan, sengketa, konflik atau perkara dengan pihak lain;
 - 5) berkesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha karena telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif;
- g. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh seluas (.....), terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB.;
 - h. bahwa dalam rangka melaksanakan kemitraan inti-plasma, pemohon telah membuat kesepakatan dengan, sebagaimana diuraikan dalam; (*untuk pemohon badan hukum/perusahaan inti*)
 - i. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pemohon telah membuat pernyataan tanggal Nomor; (*untuk pemohon badan hukum/perusahaan inti*)
 - j. bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menyampaikan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada, sesuai suratnya tanggal
 - k. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak tanggal diterbitkannya Keputusan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
 - l. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dimaksud telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI ...

KESATU : Memberikan kepada berkedudukan di, Hak Guna Usaha selama (.....) tahun sejak tanggal Keputusan ini, atas tanah Negara seluas (.....), terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB. yang diterbitkan oleh

KEDUA ...

KEDUA

: Pemberian Hak Guna Usaha tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut *):

- a. Penerima Hak Guna Usaha wajib melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma tanggal Nomor, dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sesuai Surat Pernyataan tanggal Nomor
- b. Penerima Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung.
- c. Penerima Hak Guna Usaha wajib memelihara keberadaan tanda-tanda batas bidang tanahnya.
- d. Penerima Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan tanahnya.
- e. Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha, dengan jenis tanaman yang telah mendapat persetujuan dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya.
- f. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan secara produktif dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pemanfaatannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- g. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut.
- h. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Penerima Hak Guna Usaha wajib memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- j. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk menyerahkan kembali tanah Hak Guna Usaha kepada Negara setelah Hak Guna Usaha tersebut hapus/dinyatakan hapus, dan diwajibkan untuk menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- k. Penerima Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan perusahaan tanah Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
- l. Setiap perubahan peruntukkan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang berwenang.
- m. Penerima Hak Guna Usaha dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

n. Penerima ...

- n. Penerima Hak Guna Usaha wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- o. Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak Guna Usaha.

- KETIGA : Penerima Hak Guna Usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan termasuk menyediakan sumber air, melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar, melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan *crisis center* pemadaman kebakaran secara dini, melakukan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha termasuk pencegahan dan penanganan kebakaran di lahan masyarakat sekitar *).
- KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar tarif pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini, serta menyerahkan bukti pelunasan Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan *).
- KELIMA : Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA Keputusan ini *).
- KEENAM : Apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Guna Usaha terdapat masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya dan/atau terdapat masyarakat yang telah hidup dan menetap di lokasi tersebut selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut dengan itikad baik, untuk dikeluarkan (*enclave*) dari tanah yang diberikan Hak Guna Usaha *).
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Penerima Hak Guna Usaha wajib menyerahkan hak atas tanahnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *).
- KEDELAPAN : Apabila penerima Hak Guna Usaha setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini, tidak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya, maka Hak Guna Usaha ini terkena ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar *).
- KESEMBILAN : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya oleh peraturan perundang-undangan merupakan lahan gambut yang termasuk dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam ... (*isikan pengaturan terbaru mengenai lahan gambut: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut*), maka penerima Hak Guna Usaha sebelum menggunakan tanahnya untuk perkebunan wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *).

KESEPULUH ...

- KESEPULUH : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari terdapat areal konservasi maka penerima Hak Guna Usaha wajib menjaga, memelihara dan mempertahankan fungsinya sebagai areal konservasi *).
- KESEBELAS : Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penerima Hak Guna Usaha wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *).
- KEDUABELAS : Apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Guna Usaha terdapat aset Negara/Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau masuk kawasan hutan, maka hak yang terdapat dalam aset atau kawasan hutan tersebut seketika terlepas/gugur menjadi tanah Negara dengan segala akibat hukumnya *).
- KETIGABELAS : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk :
- a. Mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KEDUABELAS Keputusan ini.
 - b. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
- KEEMPATBELAS : Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KELIMABELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

(.....)

Kepada :

.....

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

**) Sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan terkait.*

F. FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN HAK GUNA USAHA YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI

KOP KEMENTERIAN ATR/BPN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA,
ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Membaca : a. surat permohonan Hak Guna Usaha dari tanggal Nomor;
b. surat pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
c. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Menimbang : a. bahwa pemohon, mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia B yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal Nomor, tanah yang dimohon berstatus yang dikuasai pemohon berdasarkan yang telah/akan dipergunakan untuk
c. bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk ditolak/dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagaimana suratnya tanggal Nomor
d. bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KESATU : Menolak permohonan Hak Guna Usaha dari bertempat tinggal/berkedudukan di..... atas bidang tanah seluas (.....) terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal NomorNIB.....

KEDUA ...

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

(.....)

Kepada :

.....

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT LAPORAN MENGENAI PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN HAK GUNA USAHA

LAPORAN PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN HAK GUNA USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini bertempat tinggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini melaporkan perkembangan penggunaan dan pemanfaatan Hak Guna Usaha sebagai berikut:

A. PEMEGANG HAK

1. Perorangan
 - a. Nama dan Umur :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Nomor identitas diri :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat tinggal :
2. Badan Hukum
 - a. Akta Pendirian/Perubahan :
 - b. Pengesahan/Persetujuan :
 - c. Tempat Kedudukan :
 - d. Tanda Daftar Perusahaan :
 - e. Bidang usaha :

B. DATA HAK GUNA USAHA

1. Nomor Hak Guna Usaha :
2. Letak :
 - a. Kelurahan/Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Luas :
 - f. Peta Bidang Tanah : *(sebutkan tanggal, nomor dan NIB)*

C. PERKEMBANGAN

1. Status Tanah :
2. Keadaan Tanah :
3. Penggunaan :
4. Pemanfaatan :

Pemegang Hak,

.....(nama jelas).....
Jabatan

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GUNA USAHA

PERNYATAAN PELEPASAN HAK GUNA USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini bertempat tinggal
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini
mengajukan menyatakan melepaskan Hak Guna Usaha kepada Negara dengan
keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI PEMOHON

1. Perorangan
 - a. Nama dan Umur :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Nomor Identitas Diri :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat Tinggal :
2. Badan Hukum
 - a. Akte Pendirian/Perubahan :
 - b. Pengesahan/Persetujuan :
 - c. Tempat Kedudukan :
 - d. Tanda Daftar Perusahaan :
 - e. Bidang usaha :

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Nomor Hak Guna Usaha :
2. Letak
 - a. Kelurahan/Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Luas :
 - f. Peta Bidang Tanah :
3. Status Tanah :
4. Penggunaan Tanah :
5. Rencana Penggunaan Tanah :

C. ALASAN PEMOHON MELEPASKAN HAK

Jelaskan alasan pemohon melepaskan haknya.

1.
2.
3. dst.

D. TANAH ...

D. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI PEMOHON

(Sebutkan status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kota dan Provinsi saja)

1.
2.
3. dst.

E. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Fotokopi KTP/Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia/Surat Bukti Identitas lainnya.
2.
3. dst.

Demikian untuk surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pemohon,

.....(nama jelas.....
Jabatan

Mengetahui,

(Pejabat yang berwenang)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT PERMOHONAN IZIN PERALIHAN HAK GUNA USAHA

Nomor : Yth. Menteri Agraria dan Tata
Lampiran : Ruang/Kepala BPN/Kepala Kantor
Hal : Permohonan izin peralihan Wilayah BPN/ Kepala Kantor
HGU Pertanian Kabupaten/Kota ... *)
di

Yang bertanda tangan di bawah ini bertempat tinggal
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini
mengajukan permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha dengan keterangan sebagai
berikut :

A. MENGENAI PEMOHON

1. Perorangan
 - a. Nama dan Umur :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Nomor Identitas Diri :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat Tinggal :
2. Badan Hukum
 - a. Akte Pendirian/Perubahan :
 - b. Pengesahan/Persetujuan :
 - c. Tempat Kedudukan :
 - d. Tanda Daftar Perusahaan :
 - e. Bidang usaha :

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak :
 - a. Kelurahan/Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Luas :
 - f. Peta Bidang Tanah :
2. Status Tanah :
3. Penggunaan Tanah :
4. Rencana Penggunaan Tanah :

C. ALASAN PEMOHON MELEPASKAN DAN MENGALIHKAN HAK

Jelaskan alasan pemohon melepaskan dan mengalihkan haknya.

1.
2.
3. dst.

D. TANAH ...

D. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI PEMOHON

(Sebutkan status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kota dan Provinsi saja)

1.
2.
3. dst.

E. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Fotokopi KTP/Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia/Surat Bukti Identitas lainnya.
2.
3. dst.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

.....,

Pemohon,

.....(nama jelas).....
Jabatan

Tembusan :

1.;
2.;
3. dst.

*) pilih sesuai dengan kewenangan pemberian Hak Guna Usaha

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN
HAK GUNA USAHA

FORMAT SURAT IZIN PERALIHAN ATAU
SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IZIN PERALIHAN HAK GUNA USAHA

A. FORMAT SURAT IZIN PERALIHAN HAK GUNA USAHA

KOP KANTOR PERTANAHAN, KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ATAU KEMENTERIAN ATR/BPN *)

Nomor : ...(tempat)...(tgl,bln,th).....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha

Yth. Sdr./Direksi PT.
di

Menunjuk surat permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha Nomor dari tanggal Nomor,
yang disampaikan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...../Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
*tanggal Nomor *)*, dan dengan memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan *) tanggal Nomor tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama, atas tanah di Kabupaten, Provinsi
2. Sertipikat Hak Guna Usaha, seluas yang diterbitkan tanggal, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, tercatat atas nama
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... *) tanggal Nomor
4. Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal Nomor
5. Dst

Dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui peralihan Hak Guna Usaha Nomor seluas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi kepada dengan syarat dan ketentuan :

- a. Segera setelah diterimanya izin peralihan Hak Guna Usaha ini, pemegang Hak Guna Usaha atau kuasanya, diwajibkan melaksanakan peralihan di hadapan pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan;

b. luas ...

- b. Luas yang pasti atas tanah yang dilepaskan ditentukan berdasarkan hasil pengukuran secara kadastral oleh Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. Penerima peralihan hak wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai
- d. Tanahnya tidak dalam keadaan sengketa atau perkara dengan pihak lain serta tidak diperlukan oleh pemerintah/pemerintah daerah serta tidak termasuk dalam tanah terindikasi terlantar;
- e. Dst

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI atau
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA, *)

.....

Tembusan :

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

*) pilih sesuai dengan kewenangan pemberian Hak Guna Usaha

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IZIN PERALIHAN HAK GUNA USAHA

KOP KANTOR PERTANAHAN, KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ATAU KEMENTERIAN ATR/BPN *)

Nomor : ...(tempat)...(tgl,bln,th).....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan atas permohonan Izin
peralihan Hak Guna Usaha

Yth. Sdr...../Direksi PT.....
di

Menunjuk surat permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha Nomor
dari tanggal Nomor,
*yang disampaikan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota...../Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi*
*tanggal Nomor *)*, dan dengan memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan *) tanggal Nomor tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama, atas tanah di Kabupaten, Provinsi
2. Sertipikat Hak Guna Usaha, seluas yang diterbitkan tanggal, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, tercatat atas nama
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... *) tanggal Nomor
4. Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal Nomor
5. Dst

Dengan ini diberitahukan bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI atau
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA, *)

.....
Tembusan :

1.;
2.;
3. dst.

*) pilih sesuai dengan kewenangan pemberian Hak Guna Usaha

LAMPIRAN I SAMPAI DENGAN LAMPIRAN IX MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN/MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL